

**YAYASAN HAYATI LESTARI (SAHATI) PADANG SETELAH  
KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004, TENTANG  
YAYASAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

**KIKY AFRISON**  
**02 140 248**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**  
**HUKUM EKONOMI**





**YAYASAN HAYATI LESTARI PADANG SETELAH KELUARNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004, TENTANG YAYASAN  
(Kiky afrison, 02140248, Fakultas Hukum UNAND, 68 hal, 2007)**

**ABSTRAK**

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, ternyata belum mampu menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, masih terdapatnya berbagai penafsiran tentang yayasan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah akhirnya merevisi kembali undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang yayasan yang mulai berlaku efektif pada tanggal 6 Oktober 2005. Diharapkan undang-undang ini dapat mengembalikan fungsi yayasan untuk tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dari uraian di atas ada beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana tugas dan peranan organ-organ yayasan dan pihak donatur yayasan, bagaimana dampak keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Tentang yayasan pada Yayasan Sahati Padang, bagaimana tanggung jawab Yayasan Sahati apabila organ penggeraknya melakukan penyimpangan terhadap yayasan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat terlihat dengan jelas masing-masing tugas dan dan peranan dari organ yayasan yang telah ada di dalam anggaran dasar yayasan, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di lapangan tidak terlalu terlihat jelas adanya job deskripsi yang baik dan profesional. Misalnya adanya tugas yang tumpang tindih antara sekretaris dan juga organ yayasan yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan dana yayasan yang paling dominan didapatkan dari proyek dan pelatihan yang dilakukan yang melibatkan PEMDA dan *stakeholder* yang terkait. Mengenai dampak keluarnya Undang-Undang 28 Tahun 2004, Tentang Yayasan tidak terlalu signifikan, dalam praktek di lapangan diketahui bahwa yayasan memberikan upah setiap bulan bagi tenaga pendukung proyek, dan kurang terlihat jelas adanya transparansi dalam laporan keuangan tahunan yayasan seperti yang disebutkan dalam pasal 52 UU Yayasan. Dalam penyelesaian yang dilakukan yayasan apabila organ penggeraknya melakukan penyimpangan yang merugikan yayasan, sampai saat ini masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan belum pernah sampai ke pengadilan, karena kesalahan/kelalaian tersebut tidak terlalu besar dan penting.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu badan hukum yang berorientasi kepada tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan akan membantu kemajuan perekonomian negara tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa. Demi meningkatkan kualitas anak bangsa dan juga mendongkrak pertumbuhan, sosial, ekonomi dan budaya haruslah dibangkitkan semangat untuk mendirikan badan hukum ini, sebelumnya akan dibahas mengenai badan hukum. Dewasa ini dalam pergaulan Hukum dan Kepustakaan istilah badan hukum sudah lazim digunakan, Badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *Rechtspersoon*.

"Menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan suatu perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan Hakim"<sup>1</sup>.

"R. Rachmat Soemitro mengemukakan, badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi"<sup>2</sup>. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dewasa ini banyak sekali

---

<sup>1</sup> Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, Hal 19.

<sup>2</sup> *Ibid*



lahirnya berbagai badan hukum baru dengan berbagai macam Peraturan Perundangan yang mengaturnya, akan tetapi pada prinsipnya badan hukum itu adalah sama, yakni sama-sama melaksanakan tugas, peran dan fungsi melalui wakil-wakilnya.<sup>3</sup>

Dalam hal ini badan hukum yang dimaksud dan yang akan dibahas adalah yayasan. Yayasan sudah dikenal sejak awal sejarah, Para Pharaoh, lebih dari 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa telah memisahkan sebagian kekayaan untuk tujuan keagamaan, Xenophon menyumbangkan tanah untuk mendirikan yayasan dan bangunan untuk kuil bagi pemuja dewa Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi mereka yang membutuhkan.

Semua agama yang diakui di dunia mendukung konsep dan peraturan perundang-undangan tentang yayasan karena pada prinsipnya yayasan itu sendiri bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa yayasan sangat bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan suatu bangsa. Zaman sebelum lahirnya Undang-Undang 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, banyak sekali yayasan yang berdiri berdasarkan doktrin, kebiasaan, dan yurisprudensi dalam masyarakat. Di samping untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum, antara lain untuk :

1. Memperkaya diri sendiri
2. Menghindari pajak yang seharusnya dibayar

---

<sup>3</sup> Chatamarrasjid ais. Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial). Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 15

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian Bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pengurus yayasan, organ penggerak yayasan Sahati Padang mengacu kepada Anggaran Dasar yang telah ditetapkan, seperti mengenai tugas dan wewenang pembina diatur dalam pasal 9, tugas dan wewenang pengurus diatur dalam pasal 16,17 dan 18, kewenangan pengawas diatur dalam pasal 27 Anggaran Dasar yayasan. Akan tetapi dalam praktek dilapangan tidak terlalu terlihat jelas adanya job deskription yang baik dan profesional dalam penyelenggaraan manajemen yayasan, seperti adanya tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab antara organ-organ yayasan yang ada. Yayasan tersebut benar-benar berjalan dengan asas sosial yayasan yang bisa dianalogikan menjadi kekeluargaan.
2. Dalam perolehan dana yayasan dengan melakukan melakukan berbagai macam pelatihan yang berkaitan dengan bidangnya yakni dengan mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan stakeholder yang terkait dengan bidangnya tersebut yang juga sekaligus melibatkan masyarakat pesisir yang terkait didalamnya, dengan 4 metode ajar, antara lain:

- a. Lecturing
- b. Simulasi
- c. Worklab ( kerja labor)
- d. Field trip (praktek lapangan)

3. Pelaksanaan pengelolaan yayasan memang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan disiratkan dalam UU 28 Tahun 2004 yakni transparansi dan akuntabilitas dan juga tercapainya tujuan yayasan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini dapat terlihat dari adanya pemberian upah setiap bulannya bagi organ yayasan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 UU yayasan dan belum terlalu jelasnya transparansi dari laporan keuangan tahunan yayasan, seperti yang terdapat dalam pasal 52 UU yayasan.

#### **B. Saran**

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pembentuk Undang-Undang telah melahirkan suatu produk hukum yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, akan tetapi pengawasan dalam berjalannya Undang-Undang ini harus benar-benar maksimal agar dapat tercapainya tujuan dari yayasan itu sendiri sebagai suatu badan hukum yang benar-benar berorientasi sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait.

Akan tetapi pemerintah, Notaris dan pihak yang ingin mendirikan yayasan seharusnya tidak dengan begitu mudahnya untuk melegalisasi yayasan tanpa adanya kepastian yang benar-benar, bahwa yayasan itu akan

berdiri dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga gambaran yayasan hanya sebagai alat atau topeng untuk mencapai keuntungan, dan segala tindakan yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir sekecil mungkin.